



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

KODE ETIK PENYULUH HUKUM

Penulis:

Heny Indrawati, S.H.,M.H.

Dr. Agus Anwar, S.H.,M.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021**



MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

KODE ETIK PENYULUH HUKUM

Penulis:

Heny Indrawati, S.H.,M.H.

Dr. Agus Anwar, S.H.,M.H.

Editor:

Agus Ramdhani



BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

KODE ETIK PENYULUH HUKUM

Penulis:

Heny Indrawati, S.H.,M.H.

Dr. Agus Anwar, S.H.,M.H.

ISBN : 978-623-5716-65-7

Editor:

Agus Ramdhani

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadaan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul “Kode Etik Penyuluh Hukum”.

Modul “Kode Etik Penyuluh Hukum” merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul “Kode Etik Penyuluh Hukum” ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Kode Etik Penyuluh Hukum” ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Modul.....	3
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	4
F. Petunjuk Pembelajaran.....	4
BAB II PENGERTIAN UMUM	5
A. Norma.....	5
B. Nilai.....	12
C. Perilaku.....	18
D. Etika	19
E. Latihan.....	22
F. Rangkuman	22
G. Evaluasi.....	23
H. Umpan Balik	23
BAB III KONSEP DASAR ETIKA DAN PRILAKU	25
A. Pengertian Dasar Etika dan Prilaku.....	25
B. Prinsip Dasar Etika dan Prilaku	44
C. Latihan.....	45

D. Rangkuman	45
E. Evaluasi	45
F. Umpan Balik	46
 BAB IV KODE ETIK DAN PRILAKU.....	47
A. Pengertian Kode Etik dan Kode Perilaku.....	47
B. Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku	57
C. Implementasi Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku.....	58
D. Latihan.....	59
E. Rangkuman.....	60
F. Evaluasi	60
G. Umpan Balik	60
 BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Tindak Lanjut.....	62
 DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya norma kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik - buruknya tindakan masyarakat sehari - hari. Norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Bila norma objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai.

Dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik seringkali adanya peraturan - peraturan untuk mengatur lingkungan tersebut. Dimana dengan adanya norma yang berlaku dalam lingkungan, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Beragam norma diterapkan dan melekat di tengah kehidupan masyarakat sehari - hari. Norma-norma yang ada biasanya bisa berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi masyarakatnya guna menciptakan lingkungan yang harmonis. Norma juga sering disebut sebagai suatu kaidah yang berlaku untuk mengatur setiap perbuatan manusia.

Dengan adanya norma, maka tatanan kehidupan dalam lingkungan masyarakat akan tetap terjaga dan bila tidak

dilaksanakan oleh setiap anggota di dalam lingkungan tersebut maka tatanan masyarakat tersebut akan kacau dan melanggar segala peraturan yang ada dan berlaku.

Dalam kehidupan dimasyarakat, selain norma kita juga harus memahami dan mengerti apa itu nilai yang dapat mewujudkan sebuah konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya, sehingga nilai dapat dikatakan benar - benar merupakan suatu bentuk penghargaan dan keadaan yang bermanfaat sebagai pedoman umum bagi manusia dalam melakukan dan menilai suatu tindakan. Oleh karena hal tersebut maka hubungan norma dan nilai secara bersama - bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya. Nilai sebagai **sumber norma**. Sehingga suatu masyarakat atau setiap orang menjalankan suatu norma demi mewujudkan nilai yang dicita-citakannya.

Selain itu dalam tatanan kehidupan dimasyarakat diperlukan juga etika bermasyarakat hal ini guna memberikan satu sikap yang harus kita terapkan apabila dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap terhadap arah perkembangan dimasyarakat. Penerapan etika yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Pemahaman dan penerapan etika tersebut memberikan manfaat seperti adanya rasa saling peduli terhadap sesama, terciptanya kerukunan, keharmonisan, dan kehangatan kepada masyarakat lain. Untuk mendapatkan hasil yang baik, penerapan etika harus dilakukan dengan pemahaman yang benar yaitu pemahaman tentang teori etika dan praktek nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Deskripsi Modul

Modul ini membahas tentang pengertian dasar Kode Etik Penyuluh Hukum yang mencakup bagaimana pengertian umum dari norma, nilai, perilaku dan etika, tujuan, prinsip dan penerapan kode etik dalam suatu situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi dan profesi penyuluh hukum melalui materi pokok kode etik dan kode perilaku ASN, kode etik dan kode perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kode Etik dan Kode Perilaku Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

C. Manfaat Modul

Modul ini membekali peserta agar dapat menjelaskan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi dan profesi penyuluh hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan dapat menjabarkan kode etik penyuluh hukum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang :

- a. Pengertian umum dari Norma, Nilai, Prilaku dan Etika
- b. Konsep Dasar Etika dan Prilaku
- c. Kode Etik dan Kode Prilaku

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari :

1. Pengertian Umum
 - a. Norma
 - b. Nilai
 - c. Prilaku
 - d. Etika
2. Konsep Dasar Etika dan Prilaku
 - a. Pengertian Konsep Dasar Etika dan Prilaku
 - b. Tujuan Dasar Etika dan Prilaku
 - c. Prinsip Dasar Etika dan Prinsip Dasar Prilaku
3. Kode Etik dan Kode Prilaku
 - a. Pengertian Kode Etik dan Kode Prilaku
 - b. Tujuan Kode Etik dan Kode Prilaku
 - c. Implementasi Dasar Kode Etik dan Kode Prilaku

F. Petunjuk Pembelajaran

1. Materi pembelajaran mengenai Kode Etik Penyuluh Hukum wajib diikuti peserta sebelum melanjutkan pada materi pembelajaran lainnya. Materi Kode Etik menjadi prasyarat untuk mengikuti materi pembelajaran selanjutnya pada pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.
2. Peserta pelatihan harus mempelajari Bab mengenai pengertian umum dari Norma, Nilai, Perilaku dan Etika, Konsep Dasar Etika dan Perilaku dan pengertian umum, tujuan dan implementasi dari Kode Etik dan Kode Perilaku.
3. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan Latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur.

BAB II PENGERTIAN UMUM

Setelah membaca bab ini, peserta dapat memahami dan menjelaskan pengertian dari Norma, Nilai, Etika dan Perilaku

A. Norma

1. Pemahaman tentang norma

Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *norm* yang memiliki arti patokan, pedoman, atau pokok kaidah dan bahasa Latin yaitu *mos* yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat, atau kebiasaan.

Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang didalam masyarakat. Dimana norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, dan juga pengendali tingkah laku yang sesuai.

Menurut John J. Macionis yang merupakan profesor sosiologi menyatakan(1997),norma merupakan segala aturan dan harapan yang ada di masyarakat yang memandu segala perilaku yang dilakukan anggota masyarakat.

Craig Calhoun merupakan sosiologis asal Amerika menyatakan, norma baginya merupakan suatu pedoman maupun aturan yang menyatakan bagaimana seorang individu seharusnya bertindak di dalam suatu situasi ditengah masyarakat.

Sedangkan, menurut E. Utrecht yang merupakan ilmuwan sekaligus pakar hukum yang lahir di Surabaya, menggambarkan norma sebagai segala himpunan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat maupun bangsa dimana peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat, dan jika melanggar akan ada suatu bentuk konsekuensi dari pihak yang berwenang.

Bellebaum yang merupakan sosiologis asal Jerman, menyatakan bahwa norma sosial merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengatur tiap individu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat agar bertindak maupun berperilaku yang sesuai dengan sikap dan keyakinan tertentu yang berlaku dalam lingkungan tersebut.

Soerjono Soekanto yang merupakan Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga menyatakan bahwa norma sosial adalah sebuah perangkat yang di mana norma tersebut dibuat agar hubungan yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau diharapkan.

Berdasarkan pengertian yang ada dari berbagai macam ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas mengenai pengertian norma, dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Secara umum dalam kehidupan sosial, setiap orang adalah terikat satu sama lain, perilaku atau tindakan mereka tidak dibatasi oleh norma hukum, norma agama,

norma moral, dan norma kesusilaan. Untuk memahami hukum, tidak cukup membaca pasal - pasalnya saja. Tetapi juga harus mengetahui latar belakang, sejarah atau filsafat, di mana mengandung spesifikasi tertentu.¹

2. Macam-macam norma

Di dalam lingkungan masyarakat sendiri, norma dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan sifatnya yang terdiri dari :

a. Norma Formal

Norma formal, merupakan suatu aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah maupun lembaga masyarakat atau institusi resmi yang berguna untuk mengatur masyarakat dan memastikan adanya kesepakatan bersama yang sifatnya resmi maupun formal.

Contoh dari norma formal yaitu, mengenai pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 yang tertera pada Lembaran Daerah. Yang kedua, norma mengenai penataan pemukiman yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 yang tertera pada Lembaran Daerah. Selanjutnya, kependudukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 yang tertera pada Lembaran Daerah, dan masih banyak lagi. Berbagai norma formal lainnya, seperti nilai Pancasila dan juga UUD 1945 dapat kamu pelajari dalam buku Teori Hierarki Norma Hukum yang

¹ W. Poespoprodjo, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, Bandung: Remadja Karya, 1986, hal.116.

membahas mengenai wujud penerapan dari sistem negara hukum Indonesia.

b. Norma Non Formal

Norma non formal, merupakan suatu bentuk ketentuan maupun aturan yang dijalankan masyarakat dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskannya dan biasanya bentuk dari norma non formal ini tidak tertulis, namun masyarakat menjalankannya karena kesadaran ataupun sudah menjadi kebiasaan dalam diri untuk menjaga keharmonisan lingkungan masyarakat yang sifatnya tidak resmi dan tidak memaksa masyarakatnya untuk menjalankan aturan tersebut.

Contoh dari norma non formal yaitu, aturan - aturan yang ada di rumah maupun keluarga, seperti bagaimana cara kita bersikap ketika makan maupun minum, dan juga bagaimana cara kita berpakaian yang biasanya norma non-formal ini berbentuk sebuah kebiasaan.

3. Jenis Norma

Di dalam lingkungan masyarakat sendiri, norma dibagi menjadi 4 (empat) berdasarkan jenisnya yang terdiri dari :

a. Norma agama

Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah - perintah dan larangan - larangan, yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Aturan - aturan itu tidak saja mengatur hubungan

vertikal, antara manusia dengan Tuhan (ibadah), tapi juga hubungan horisontal, antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya setiap pemeluk agama menyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-laranganNya akan memperoleh pahala. Sebaliknya barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintah-Nya dan menjauhi laranganNya tersebut disebut taqwa.

b. Norma kesusilaan

oleh setiap pribadi manusia karena kodrat kemanusiaannya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena potensi nilai-nilai kesusilaan itu tersimpan pada hati nurani setiap manusia (yang berbudi), maka hati nurani manusia dapat disebut sebagai sumber norma kesusilaan. Ini sejalan dengan pendapat Widjaja tentang moral dihubungkan dengan etika, yang membicarakan tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya menganggap baik, atau bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain.

c. Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau

nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun mendorong berbuat baik, sekedar lahiriah saja, tidak bersumber dari hati nurani, tapi sekedar menghargai menghargai orang lain dalam pergaulan. Dengan demikian norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional atau bahkan lokal. Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan itu tidak bersifat universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh sekelompok masyarakat mungkin saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain.

d. Norma Hukum

Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman. Ancaman hukuman itu dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda. Hukuman badan dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak - hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan.

1. Fungsi norma

Adapun fungsi dan peranan norma dalam masyarakat yakni sebagai pedoman bagi anggota masyarakat di dalam ia berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Berikut ini merupakan fungsi norma bagi masyarakat, diantaranya².

- a. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku.
- b. Menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat.
- d. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma.
- e. Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar norma.
- f. Sebagai pedoman dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat.
- g. Terciptanya keteraturan dan stabilitas dalam lingkungan bermasyarakat.
- h. Memudahkan masyarakat dalam mencapai tujuan Bersama.
- i. Memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak.
- j. Memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan.

² <https://materibelajar.co.id/pengertian-norma/> diakses pada Minggu, 03 November 2019 pukul 09:12 WIB

B. Nilai

1. Pemahaman tentang nilai

Secara bahasa, kata nilai dapat diartikan sebagai “harga”. Namun tentu saja kata tersebut memiliki makna yang lebih luas dan berhubungan dengan sesuatu yang berharga bagi manusia.

Pada dasarnya pengertian nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya.

Ada juga yang menyebutkan arti kata nilai adalah suatu bentuk penghargaan dan keadaan yang bermanfaat sebagai pedoman umum bagi manusia dalam melakukan dan menilai suatu tindakan.

Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan kata nilai dalam kalimat untuk membantu memahami arti kata tersebut:

- *“Dukungan yang Anda berikan selama pelatihan ini sangat bernilai bagi saya.”*
- *“Anak itu menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tuanya.”*
- *“Karya-karya lukisan yang diciptakan oleh Basuki Abdullah memiliki nilai seni yang sangat tinggi.”*
- *“Setiap akan membeli barang, sebaiknya perkirakan nilai produk tersebut dengan harga normal.”*

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa nilai adalah sebuah keyakinan dasar dan fundamental yang memandu

atau memotivasi sikap atau tindakan manusia. Nilai-nilai hidup seseorang dapat menggambarkan kualitas pribadinya yang tercermin dari perilaku, baik perilaku terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain dan lingkungannya.

Sehingga dalam kehidupan dimasyarakat bahwa seseorang yang bersikap sesuai dengan nilai-, akhlak, norma dan moral yang diyakininya dan diaplikasikan dalam kehidupan akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi, moral, akhlak, nilai dan norma merupakan hal yang paling penting dalam pembentukan akhlakul karimah seorang manusia³.

Agar lebih memahami apa itu nilai, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini :

- a. Raden Mas Tumenggung Sukanto Notonagoro
Menurut Notonagoro, pengertian nilai adalah sekumpulan tindakan manusia yang tersusun secara sistematis, baik dalam bentuk material maupun non-material. Lebih lanjut Notonagoro menyebutkan bahwa nilai terdiri dari 3 nilai pokok, yaitu; nilai vital, materil, dan rohani.
- b. Koentjaraningrat
Menurut Koentjaraningrat, arti nilai adalah suatu bentuk budaya yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap manusia di dalam masyarakat. Budaya tersebut bisa sesuatu yang dikehendaki ataupun tidak dikehendaki, tergantung sudut pandang masyarakat tersebut.

³ Lubis, Maulana Arafat dan Toni Nasution, Konsep Dasar Ips, (Yogyakarta, Samudra Biru, 2019). Hal. 158-163

- c. Robert M. Z. Lawang
Menurut Robert Lawang, pengertian nilai adalah suatu gambaran mengenai hal-hal yang diinginkan, berharga, pantas, dan juga mampu mempengaruhi perilaku setiap individu yang memiliki nilai tersebut. Dengan kata lain, nilai tersebut menjadi pedoman terhadap tata tertib kehidupan bermasyarakat.
- d. Nursal Luth dan Dainel Fernandez
Menurut Nursal Luth dan Dainel Fernandez, pengertian nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang mempunyai nilai tersebut. Disebutkan juga bahwa nilai bukanlah tentang benar atau salah, tetapi tentang dikehendaki atau tidak, disenangi atau tidak.
- e. Sidi Gazalba
Menurut Sidi Gazalba, pengertian nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan fakta, bukan benda konkrit, tidak hanya tentang benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki.
- f. Hoda Lacey
Menurut Hoda Lacey (1999:23), setidaknya ada 6 (enam) pengertian nilai, yaitu :
- Sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya.
 - Suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang.

- Suatu kualitas atau tindakan yang membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri.
- Suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih sesuatu yang baik diantara berbagai kemungkinan tindakan.
- Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertindak laku bagi dirinya dan orang lain.
- Suatu “objek nilai”, suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya seni, teori ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri.

g. Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, nilai adalah konsepsi abstrak yang ada di dalam diri manusia karena nilai dapat merupakan sesuatu yang dianggap baik dan dapat pula dianggap sesuatu yang buruk. Nilai baik akan menjadi simbol kehidupan yang dapat mendorong integritas sosial, sebaliknya nilai yang buruk akan berdampak pada terjadinya konflik.

h. Karel J. Veeger

Menurut Karel J. Veeger, sosiologi memandang nilai-nilai sebagai pengertian-pengertian (sesuatu di dalam pikiran orang) tentang baik tidaknya perbuatan-perbuatan. Dengan kata lain, nilai adalah hasil penilaian atau pertimbangan moral.

2. Macam-macam nilai

a. Nilai Sosial

Nilai sosial merupakan suatu hal yang telah melekat di diri masyarakat yang memiliki hubungan dengan tindakan dan sikap manusia di dalam lingkungannya. Arti tersebut sesuai dengan sifat manusia yang tidak mampu hidup mandiri, pasti butuh pertolongan dari orang lain.

b. Nilai Kebenaran

Nilai kebenaran adalah sebuah nilai yang berasal dari unsur akal manusia seperti rasio, cipta, dan budi. Nilai tersebut adalah nilai yang sudah mutlak bawaan lahir, maka dari itu banyak yang mengatakan bahwa nilai tersebut merupakan sebuah pandangan yang kondrati, karena Tuhan memberikan nilai kebenaran lewat akal pikiran manusia.

c. Nilai Keindahan

Nilai keindahan merupakan suatu nilai yang berasal dari unsur rasa setiap orang, biasa disebut dengan “estetika”. Keindahan memiliki sifat universal. Semua orang pasti memerlukan keindahan. Tapi, tidak semua orang memiliki keindahan yang sama⁴.

d. Nilai Moral

Nilai moral merupakan suatu nilai yang berasal dari kemauan atau kehendak kita, seperti karsan dan etik. Dengan adanya moral, manusia bisa bergaul dan berhubungan dengan baik antar sesama. Maka dari itu, nilai moral juga biasa disebut dengan nilai kebaikan.

⁴ Ibid hal. 163

e. Nilai Agama

Nilai agama merupakan nilai ketuhanan yang paling tinggi dan sudah mutlak. Nilai agama berasal dari hidayah Tuhan yang Maha Esa. Lewat nilai agama yang biasa disebut dengan nilai religius, orang - orang memperoleh petunjuk dari Tuhan tentang bagaimana cara dalam menjalankan kehidupan.

3. Fungsi nilai bagi kehidupan warga negara

Adapun fungsi nilai dalam kehidupan warga negara sebagai berikut :

- a. Sebagai alat untuk menentukan harga atau kelas social seseorang dalam struktur stratifikasi sosial. Misalnya kelompok ekonomi kaya (*upper class*), kelompok ekonomi menengah (*middle class*) dan kelompok masyarakat kelas rendah (*lower class*).
- b. Mengarahkan masyarakat untuk berfikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (berperilaku pantas).
- c. Dapat memotivasi atau memberi semangat pada manusia untuk mewujudkan dirinya dalam perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peran-perannya dalam mencapai tujuan.
- d. Sebagai alat solidaritas atau pendorong masyarakat untuk saling berkerja sama untuk mencapai sesuatu yang tidak dapat dicapai sendiri⁵.

⁵ Berry David, Pokok pokok pikiran Dalam Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo). Hal 159

C. Perilaku

1. Pemahaman tentang perilaku

Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri (Notoatmodjo, 2007). Secara operasional perilaku dapat diartikan suatu respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subjek tersebut. Perilaku dapat diartikan sebagai suatu aksi reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang disebut rangsangan. Rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Perilaku dapat juga diartikan sebagai aktivitas manusia yang timbul karena adanya stimulasi dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung (Notoatmodjo, 2007).

2. Jenis-jenis perilaku

Menurut Puspitasari (2013) dilihat dari bentuk terhadap stimulus menurut skinner, perilaku dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Perilaku tertutup (*Covert Behavior*) Seorang terhadap stimulus yang masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan/ kesadaran dan sikap, belum biasa diamati oleh orang lain
- b. Perilaku Terbuka (*Overt Behavior*) Seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Ini sudah jelas dilakukan atau praktik, yang sangat mudah diamati atau dilihat orang lain.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku menurut Sunaryo (2004) faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu ;
 - a. Faktor genetik atau faktor endogen Faktor genetik atau keturunan merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam diri individu (*endogen*), antara lain adalah jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan dan Intelegensi.
 - b. Faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Macam - macam faktor eksogen diantara lain yaitu faktor lingkungan, Pendidikan, agama, sosial ekonomi dan kebudayaan.

D. Etika

1. Pemahaman tentang etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup⁶.

⁶ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 75

2. Macam - macam etika

Dalam menelaah ukuran baik dan buruk suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat kita bisa menggolongkan etika, yakni terdapat dua macam etika yaitu⁷

a. Etika Deskriptif

Etika deskriptif Merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak. Tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang.

b. Etika Normatif

Kelompok ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya, tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuran - ukuran kesusilaan. Sah atau tidaknya norma-norma tetap tidak dipersoalkan yang di perhatikan hanya berlakunya.

c. Etika Deontologi

Etika Deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan

⁷ Keraf. A. Sonny. Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur. (Yogyakarta: Kasnisius, 1991). hal.23

kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil adalah tindakan yang baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian.

d. Etika Teleologi

Etika Teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan, bagaimana harus bertindak dalam situasi kongkret tertentu, jawaban teleologi adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik.

e. Etika Keutamaan

Etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Juga, tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang.

3. Fungsi Etika

Tentu etika memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan.

- b. Guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk (pluralisme).
- c. Guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional.
- d. Berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah.
- e. Berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya.
- f. Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi.
- g. Berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis.

E. Latihan

Memperkuat kemampuan peserta (kelompok), membahas tujuan dan manfaat penerapan norma, nilai dan moral di lingkungan kerja dan pelaksanaan kegiatan.

F. Rangkuman

1. Nilai merupakan hak - hak manusia dan pertimbangan etis yang mengatur perilaku seseorang. Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkahlangkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan hati nurani yang dalam dan diperoleh sejak kecil.

2. Norma adalah patokan perilaku dalam satu kelompok tertentu, norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain, norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.
3. Etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika memiliki tujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.

G. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Peserta pelatihan diminta untuk menjelaskan pengertian umum tentang norma, nilai, perilaku dan etika.
2. Peserta pelatihan diminta menjelaskan tujuan atau fungsi norma, nilai, perilaku dan etika.
3. Peserta pelatihan diminta dapat menyebutkan macam - macam dari norma, nilai, perilaku dan etika.

H. Umpan Balik

Jika peserta dapat menjawab pertanyaan di atas dengan tepat, maka peserta telah mencapai standar ketuntasan belajar. Jika belum, peserta dapat lebih memperdalam materi yang dijelaskan pada Bab ini.

BAB III

KONSEP DASAR ETIKA DAN PERILAKU

Setelah membaca bab ini, peserta dapat menjelaskan pengertian dari konsep dasar etika dan perilaku, tujuan dasar etika dan perilaku dan prinsip dasar etika dan perilaku

A. Pengertian Konsep Dasar Etika dan Perilaku

I. Konsep Dasar Etika

1. Pengertian Etika

Kata etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan – tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika adalah refleksi dari *self control* karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, cabang dari filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia.

Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari - hari.

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dengan menentukan baik dan buruknya perilaku manusia:

- a. Etika Deskriptif Mendiskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan - tindakan yang diperbolehkan. Objek penelitiannya adalah individu-individu, kebudayaan - kebudayaan
- b. Etika Normatif Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan sebagai participation approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu.
- c. Metaetika Awalan meta (Yunani), berarti “melebihi”, “melampaui”. Metaetika bergerak seolah - olah pada taraf lebih tinggi dari perilaku etis, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang digunakan dibidang moral.

Etika selalu berhubungan dengan hal - hal baik dan buruk, antara hal - hal yang susila dan tidak susila, ataupun antara hal - hal yang tidak boleh dilakukan.

Ada beberapa mazhab dalam etika antara lain sebagai berikut :

- a. Egoisme, adalah tindakan atau perbuatan memberi hasil atau manfaat bagi diri sendiri untuk jangka waktu selama diperlukan atau dalam waktu yang lama.

Egoisme secara praktis tampak dalam aliran berikut: hedonisme, eudaemonisme.

- b. Deontologisme, berpendapat bahwa baik-buruknya atau benar-salahnya suatu tindakan tidak diukur berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, tetapi berdasarkan sifat – sifat tertentu dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Bentuk deontologisme ada dua, yaitu: deontologisme tindakan, deontologisme peraturan.
- c. Utilitarianisme, adalah jabaran dari kata latin utilis, yang berarti bermanfaat. Utilisme mengatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan. Ada dua bentuk utilitarianisme, yaitu: utilitarianisme tindakan, utilitarianisme peraturan.
- d. Theonom, mazhab ini berpendapat bahwa kehendak Allah merupakan ukuran baik-buruknya suatu tindakan yang terbagi dua yaitu, teori theonom murni dan teori umum kodrat.

Etika secara umum dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Etika umum, berbicara mengenai kondisi - kondisi dasar cara manusia bertindak secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas pengertian umum dan teori-teori.

- b. Etika khusus, merupakan penerapan prinsip - prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori atau prinsip-prinsip moral dasar, bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis? Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya.

Etika khusus dibagi menjadi dua bagian :

- a. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.

2. Selintas Sejarah Etika di Yunani

Untuk pertama kalinya etika dikaji secara rasional dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan, oleh bangsa Yunani. Ahli - ahli filsafat Yunani kuno tidak banyak memperhatikan etika, tetapi kebanyakan kajiannya

mengenai alam sehingga datang *Sophisticians* (seorang yang bijaksana). Mereka adalah golongan ahli filsafat, dan menjadi guru di beberapa negeri. Buah pikiran dan pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tujuan mereka adalah satu, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani, agar menjadi nasionalis yang tidak lagi merdeka dan mengetahui kewajiban mereka terhadap tanah airnya. Tidak banyak perbedaan yang terdapat pada setiap ajaran para filsuf dalam menentukan sesuatu, baik dan buruknya. Akan tetapi, perbedaan yang terpenting adalah mengenai dorongan jiwa untuk melakukan perbaikan. Menurut ahli filsafat Yunani, pendorong untuk melakukan perbuatan baik adalah pengetahuan atau kebijaksanaan.

3. Antara Etika dan Moral. Etika perlu dibedakan dengan moral. Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma moral yang terdapat pada sekelompok manusia. Ajaran moral mengajarkan cara seseorang harus hidup. Ajaran moral merupakan rumusan sistematis terhadap anggapan tentang hal-hal yang bernilai serta kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai dan ajaran moral. Etika merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai 5 (lima) ciri, yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif (tidak sekadar melaporkan pandangan moral melainkan menyelidiki bagaimana pandangan moral yang sebenarnya). Paling tidak ada 3 (tiga) pandangan moral yang berbeda-beda, yaitu :
 - a. Pandangan moral yang berbeda-beda karena adanya perbedaan suku, daerah dan agama yang hidup berdampingan.

- b. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur dan nilai kebutuhan masyarakat yang akibatnya menantang pandangan moral tradisional.
- c. Berbagi ideologi menawarkan diri sebagai penuntun kehidupan, masing-masing dengan ajarannya sendiri tentang cara manusia harus hidup.

4. Pendasaran Konseptual Etika dan Moral

Dapat dikatakan bahwa perbedaan makna antara moral, sopan, santun, dan etiket dengan etika, bila moral memiliki makna cara seseorang berperilaku sesuai dengan tuntutan norma - norma atau nilai - nilai yang diakui oleh individu atau kelompok etika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya, pada etika atau filsafat moral, selain seseorang dituntut dapat berperilaku sesuai dengan norma - norma atau nilai - nilai tertentu, juga dituntut untuk mengetahui dan memahami sistem, alasan - alasan dan dasar - dasar moral serta konsep - konsepnya secara rasional guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam etika atau filsafat moral, berperilaku moral sama pentingnya dengan mengetahui dan memahami alasan-alasan dan dasar-dasar norma-norma moral.

- 5. Tujuan Moralitas bagi Manusia Moralitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan alam realitas yang berada disekitarnya. Disinilah letak pentingnya sikap kemandirian dalam pencarian nilai-nilai moral. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ahli dalam wilayah epistemologi moral yang meniscayakan perbedaan pula dalam cara

mendekati dan mengarahkan dirinya pada tujuan moralnya, tetapi pada prinsipnya mereka menginginkan tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan yang sejati.

II. Konsep Dasar Perilaku

Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan (Okviana, 2015).

Perilaku merupakan hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Perilaku merupakan respon/ reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya (Notoatmojo, 2010).

Sedangkan menurut Wawan (2011) Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi.

Skinner (1938) dalam Notoatmodjo (2011) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan teori “S-O-R” atau “Stimulus-Organisme-Respon”. Respon dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Respon respondent atau reflektif Adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu.

Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga eliciting stimuli. Perilaku emosional yang menetap misalnya orang 11 akan tertawa apabila mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus.

2. Operan Respon atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing stimuli yang berfungsi memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan.
3. Jenis - jenis perilaku
Jenis - jenis perilaku individu menurut Okviana (2015) :
 - a. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf,
 - b. Perilaku tak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif,
 - c. Perilaku tampak dan tidak tampak,
 - d. Perilaku sederhana dan kompleks,
 - e. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor.

III. Bentuk-bentuk perilaku

Menurut Notoatmodjo (2011), dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Bentuk pasif/ Perilaku tertutup (*covert behavior*) Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.
2. Perilaku terbuka (*overt behavior*) Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.

Faktor - faktor yang mempengaruhi perilaku Menurut teori Lawrance Green dan kawan - kawan (dalam Notoatmodjo, 2007) menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behaviorcauses*) dan faktor diluar perilaku (*non behaviour causes*).

Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu :

1. Faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.
 - a. Pengetahuan apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*) daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk

tindakan seseorang dalam hal ini 13 pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai tingkatan (Notoatmodjo, 2007). Untuk lebih jelasnya, bahasan tentang pengetahuan akan dibahas pada bab berikutnya.

- b. Sikap Menurut Zimbardo dan Ebbesen, sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen - komponen *cognitive*, *affective* dan *behavior* (dalam Linggasari, 2008).

Terdapat tiga komponen sikap, sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan kerja, sebagai berikut :

- a. Afeksi (*affect*) yang merupakan komponen emosional atau perasaan.
- b. Kognisi adalah keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinan-keyakinan evaluatif, dimanifestasi dalam bentuk impresi atau kesan baik atau buruk yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu.
- c. Perilaku, yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu (Winardi, 2004).

Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu: menerima (*receiving*), menerima diartikan bahwa subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. Merespon (*responding*), memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas

yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Menghargai (*valuing*), mengajak orang lain untuk 14 mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Bertanggungjawab (*responsible*), bertanggungjawab atas segala suatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang memiliki tingkatan paling tinggi menurut Notoatmodjo (2011).

2. Faktor pemungkin (*enabling factor*), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersedianya alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.
3. Faktor penguat (*reinforcement factor*), faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya menurut Notoatmodjo (2007).

Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menurut Sunaryo (2004) dalam Hariyanti (2015) dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Faktor Genetik atau Faktor Endogen Faktor genetik atau faktor keturunan merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam individu (*endogen*), antara lain :
 - a. Jenis Ras Semua ras di dunia memiliki perilaku yang spesifik, saling berbeda dengan yang lainnya, ketiga kelompok terbesar yaitu ras kulit putih (*Kaukasia*), ras kulit hitam (*Negroid*) dan ras kulit kuning (*Mongoloid*).

- b. Jenis Kelamin Perbedaan perilaku pria dan wanita dapat dilihat dari cara berpakaian dan melakukan pekerjaan sehari-hari, pria berperilaku berdasarkan pertimbangan rasional. Sedangkan wanita berperilaku berdasarkan emosional.
- c. Sifat Fisik Perilaku individu akan berbeda-beda karena sifat fisiknya.
- d. Sifat Kepribadian Perilaku individu merupakan manifestasi dari kepribadian yang dimilikinya sebagai pengaduan antara faktor genetik dan lingkungan. Perilaku manusia tidak ada yang sama karena adanya perbedaan kepribadian yang dimiliki individu.
- e. Bakat Pembawaan Bakat menurut Notoatmodjo (2003) dikutip dari William B. Micheel (1960) adalah kemampuan individu untuk melakukan sesuatu lebih sedikit sekali bergantung pada latihan mengenai hal tersebut.
- f. Intelegensi Intelegensi sangat berpengaruh terhadap perilaku individu, oleh karena itu kita kenal ada individu yang intelegensi tinggi yaitu individu yang dalam pengambilan keputusan dapat bertindak tepat, cepat dan mudah. Sedangkan individu yang memiliki intelegensi rendah dalam pengambilan keputusan akan bertindak lambat.

2. Faktor Eksogen atau Faktor Dari Luar Individu

Faktor yang berasal dari luar individu antara lain :

- a. Faktor Lingkungan Lingkungan disini menyangkut segala sesuatu yang ada disekitar individu. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu karena lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku. Menurut Notoatmodjo (2003), perilaku itu dibentuk melalui suatu proses dalam interaksi manusia dengan lingkungan.
- 1) Usia Menurut Sarwono (2000), usia adalah faktor terpenting juga dalam menentukan sikap individu, sehingga dalam keadaan diatas responden akan cenderung mempunyai perilaku yang positif dibandingkan umur yang dibawahnya. Menurut Hurlock (2008) masa dewasa dibagi menjadi 3 periode yaitu masa dewasa awal (18-40 tahun), masa dewasa madya (41-60 tahun) dan masa dewasa akhir (>61 tahun). Menurut Santrock (2003) dalam Apritasari (2018), orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik secara fisik, transisi secara intelektual, serta transisi peran sosial. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa.
 - 2) Pendidikan Kegiatan pendidikan formal maupun informal berfokus pada proses belajar dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi 17 mengerti dan tidak dapat menjadi dapat. Menurut Notoatmodjo (2003), pendidikan mempengaruhi perilaku manusia, beliau juga

mengatakan bahwa apabila penerimaan perilaku baru didasari oleh pengetahuan, kesadaran, sikap positif maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin tepat dalam menentukan perilaku serta semakin cepat pula untuk mencapai tujuan meningkatkan derajat kesehatan.

- 3) Pekerjaan Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dalam berkarya manusia menemukan sesuatu serta mendapatkan penghargaan dan pencapaian pemenuhan diri menurut Azwar (2003). Sedangkan menurut Nursalam (2001) pekerjaan umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu dan kadang cenderung menyebabkan seseorang lupa akan kepentingan kesehatan diri.
- 4) Agama Agama sebagai suatu keyakinan hidup yang masuk dalam konstruksi kepribadian seseorang sangat berpengaruh dalam cara berpikir, bersikap, bereaksi dan berperilaku individu.
- 5) Sosial Ekonomi Lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang adalah lingkungan sosial, lingkungan sosial dapat menyangkut sosial. Menurut Nasirrotun (2013) status sosial ekonomi adalah posisi dan kedudukan seseorang di masyarakat berhubungan dengan

pendidikan, jumlah pendapatan dan kekayaan serta fasilitas yang dimiliki. Menurut Sukirno (2006) pendapatan merupakan hasil yang diperoleh penduduk atas kerjanya dalam satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Pendapatan merupakan dasar dari kemiskinan. Pendapatan setiap individu diperoleh dari hasil kerjanya. Sehingga rendah tingginya pendapatan digunakan sebagai pedoman kerja. Mereka yang memiliki pekerjaan dengan gaji yang rendah cenderung tidak maksimal dalam memproduksi. Sedangkan masyarakat yang memiliki gaji tinggi memiliki motivasi khusus untuk bekerja dan produktivitas kerja mereka lebih baik dan maksimal.

- 6) Kebudayaan Kebudayaan diartikan sebagai kesenian, adat-istiadat atau peradaban manusia, dimana hasil kebudayaan manusia akan mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri.
3. Faktor-Faktor Lain Faktor ini dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: susunan saraf pusat, persepsi dan emosi. Green (1980) berpendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, antara lain :
 - a. Faktor lain mencakup pengetahuan dan sikap seseorang terhadap kesehatan tradisi dan kepercayaan seseorang terhadap hal-hal yang terkait dengan kesehatan, sistem nilai yang dianut 19 seseorang tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi dan sebagainya.

- b. Faktor pemungkin (*enabling factors*) Faktor ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan teori Azwar (1995), bahwa berbagai bentuk media massa seperti : radio, televisi, majalah dan penyuluhan mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Sehingga semakin banyak menerima informasi dari berbagai sumber maka akan meningkatkan pengetahuan seseorang sehingga berperilaku ke arah yang baik.
- c. Faktor penguat (*reinforcing factors*) Faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk juga disini undang - undang, peraturan-peraturan baik dari pusat atau pemerintah daerah yang terkait dengan kesehatan menurut Novita (2011).

Bentuk-bentuk Perubahan perilaku

Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi, sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku.

Bentuk – bentuk perilaku dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Perubahan alamiah (*Neonatal chage*) : Perilaku manusia selalu berubah sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi 20 suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial, budaya dan ekonomi maka anggota masyarakat didalamnya yang akan mengalami perubahan.

2. Perubahan Rencana (*Plane Change*) : Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek.
3. Kesiediaan Untuk Berubah (*Readiness to Change*) : Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubah perilakunya). Tetapi sebagian orang sangat lambat untuk menerima perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesiediaan untuk berubah yang berbeda - beda (Notoatmodjo, 2011).

Prosedur pembentukan perilaku Untuk membentuk jenis respon atau perilaku diciptakan adanya suatu kondisi tertentu yang disebut “operant conditioning”. Prosedur pembentukan perilaku dalam operant conditioning ini menurut Skinner (1938) adalah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi tentang hal - hal yang merupakan penguat atau reinforcer berupa hadiah-hadiah atau reward bagi perilaku yang akan dibentuk.
2. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk perilaku yang dikehendaki, kemudian komponen-komponen tersebut disusun dalam urutan yang tepat untuk menuju kepada terbentuknya perilaku yang dimaksud.
3. Menggunakan secara urut komponen - komponen itu sebagai tujuantujuan sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing komponen tersebut.

4. Melakukan pembentukan perilaku dengan menggunakan urutan komponen yang telah tersusun itu. Apabila komponen pertama telah dilakukan, maka hadiahnya diberikan. Hal ini akan mengakibatkan komponen perilaku yang kedua yang kemudian diberi hadiah (komponen pertama tidak memerlukan hadiah lagi). Demikian berulang-ulang sampai komponen kedua terbentuk, setelah itu dilanjutkan dengan komponen selanjutnya sampai seluruh perilaku yang diharapkan terbentuk (Notoatmodjo, 2011).

Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi afektifnya berbeda satu sama lain.

Pandangan tentang perilaku, ada lima pendekatan utama tentang perilaku yaitu;

1. Pendekatan neurobiologik, pendekatan ini menitikberatkan pada hubungan antarperilaku dengan kejadian yang berlangsung dalam tubuh (otak dan syaraf) karena perilaku diatur oleh kegiatan otak dan sistem syaraf,
2. Pendekatan behavioristik, pendekatan ini menitikberatkan pada perilaku yang nampak dan perilaku dapat dibentuk dengan pembiasaan dan pengukuhan melalui pengondisian stimulus,
3. Pendekatan kognitif, menurut pendekatan ini individu tidak hanya menerima stimulus yang pasif tetapi mengolah stimulus menjadi perilaku baru,

4. Pandangan psikoanalisis, menurut pandangan ini perilaku individu didorong oleh insting bawaan dan sebagian besar perilaku itu tidak disadari, dan
5. Pandangan humanistik, perilaku individu bertujuan yang ditentukan oleh aspek internal individu. Individu mampu mengarahkan perilaku dan memberikan warna pada lingkungan.

IV. Tujuan Dasar Etika dan Perilaku

Dalam kehidupan sehari-hari, Etika sangat penting untuk diterapkan untuk menciptakan nilai moral yang baik. Beberapa orang mengartikan bahwa etika hanyalah sebagai konsep untuk dipahami dan bukan menjadi bagian dari diri kita. Namun sebenarnya etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh diri kita masing-masing, sebagai modal utama moralitas kita pada kehidupan yang menuntut kita berbuat baik. Etika yang baik, mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk, mencerminkan perilaku kita yang buruk pula. Selain itu etika dapat membuat kita menjadi lebih tanggung jawab, adil dan responsif.

Beberapa contoh Tujuan kita menerapkan atau mempelajari etika itu sendiri ialah⁸:

1. Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.

⁸ <https://www.scribd.com/document/361314002/TUJUAN-MEMPELAJARI-ETIKA>. Tujuan mempelajari etika- scribd diakses pada 11 Oktober 2017

2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.
3. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom.
4. Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia.
5. Untuk memiliki kedalaman sikap; untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya.
6. Mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik

B. Prinsip Dasar Etika dan Dasar Perilaku

Berikut tiga prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan:

1. Menghindari dan tidak meremehkan pelanggaran etika. Teliti dan berhati-hati dalam pelaksanaan proses sesuai dengan etika yang berlaku.
2. Dalam jangka panjang, harus benar-benar mematuhi etika profesi yang berlaku guna menjaga reputasi sebab reputasi adalah hal yang berharga, bukan hanya berbicara mengenai keuntungan jangka pendek.
3. Siap menghadapi konsekuensi yang kurang baik apabila berpegang pada perilaku etis⁹.

⁹ <https://ujiansma.com/prinsip-prinsip-pelatihan-dan-pengembangan> diakses pada 8 Oktober 2015

C. Latihan

Memperkuat kemampuan peserta (kelompok), membahas tujuan dan manfaat penerapan etika dan perilaku di lingkungan kerja dan pelaksanaan kegiatan.

D. Rangkuman

Dapat dikatakan bahwa perbedaan makna antara moral, sopan, santun, dan etiket dengan etika, bila moral memiliki makna cara seseorang berperilaku sesuai dengan tuntutan norma-norma atau nilai-nilai yang diakui oleh individu atau kelompok etika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya, pada etika atau filsafat moral, selain seseorang dituntut dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu, juga dituntut untuk mengetahui dan memahami sistem, alasan-alasan dan dasar-dasar moral serta konsep - konsepnya secara rasional guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam etika atau filsafat moral, berperilaku moral sama pentingnya dengan mengetahui dan memahami alasan-alasan dan dasar - dasar norma - norma moral.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Peserta pelatihan diminta untuk menjelaskan mengenai pemahaman konsep dasar etika dan perilaku.
2. Peserta pelatihan diminta menjelaskan tujuan dari dasar etika dan perilaku.
3. Peserta pelatihan diminta dapat menyebutkan prinsip dasar etika dan perilaku dasar etika dan perilaku.

F. Umpan Balik

Jika peserta dapat menjawab pertanyaan di atas dengan tepat, maka peserta telah mencapai standar ketuntasan belajar. Jika belum, peserta dapat lebih memperdalam materi yang dijelaskan pada Bab ini.

BAB IV

KODE ETIK DAN PERILAKU

A. Pengertian Kode Etik dan Kode Perilaku

1. Kode Etik

Sangat sering bagi kita untuk mendengar tentang istilah kode etik, namun terkadang kita masih tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari kode etik tersebut. Kode Etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang dengan tegas menyatakan hal yang baik dan juga benar, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi para profesional. Singkatnya, definisi kode etik adalah pola aturan, prosedur, tanda dan pedoman etika dalam berperilaku. Kode etik ini terkait dengan perilaku seseorang.

Pengertian lain dari Kode Etik adalah suatu aturan tertulis sistematis yang dibuat dengan sengaja berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada dan jika diperlukan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi berbagai macam tindakan yang pada umumnya dianggap menyimpang dari Kode Etik yang ada.

Kode etik ini sendiri memiliki tujuan didalam pembentukannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Para profesional agar dapat memberikan layanan dengan sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun nasabah mereka

- b. Sebagai pelindung terhadap tindakan yang tidak profesional. Ketaatan dari tenaga profesional terhadap kode etik yang ada merupakan ketaatan yang naluriah, yang sudah bersatu dengan pikiran, jiwa dan juga perilaku dari tenaga profesional. Ketaatan tersebut terbentuk dengan sendirinya dari masing-masing orang bukan karena suatu paksaan. Dengan demikian, jika tenaga profesional merasa dia melanggar kode etiknya, maka profesinya akan rusak dengan sendirinya dan yang merasakan kerugiannya adalah diri sendiri.

Kode etik profesi merupakan aturan-aturan standar yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi ketika menjalankan tugas profesinya dan dalam kehidupan mereka di masyarakat. Aturan-aturan ini berisi petunjuk untuk para profesional tentang cara-cara menjalankan profesi dan larangannya, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tidak hanya dalam pelaksanaan tugas profesi mereka, tetapi juga menyangkut perilaku anggota secara umum dan juga interaksi sehari - hari mereka didalam masyarakat.

Pengertian Kode Etik Menurut Pendapat Para Ahli. Untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Kode Etik, kalian harus menyimak lagi menurut pendapat para ahli dalam memahami Kode Etik. Para ahli tersebut diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Kode Etik berisi norma dan etika yang menghubungkan perilaku guru dalam pelaksanaan tugas profesional.

- b. Menurut Kode Etik untuk Guru Indonesia (hasil Kongres PGRI ke-XXRI Tahun 2008). Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan prinsip dan digunakan oleh guru-guru Indonesia sebagai panduan sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas-tugas profesional sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga Negara.
- c. Menurut Profesor DR. R. Soebekti, S.H. Dalam tulisannya yang berjudul “Etika Bantuan Hukum”. Kode etik profesi mengandung aturan-aturan standar yang harus diperhatikan oleh mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut.
- d. Sonny Keraf, Pengertian Kode Etik adalah kode moral yang berlaku khusus untuk para profesional di bidangnya.
- e. Drs. Sidi Gajabla, Menurutnya etika ialah teori yang berhubungan dengan perilaku atau tindakan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya sejauh mana hal itu bisa ditentukan oleh akal manusia.
- f. Franz Magnis Suseno, Etika adalah ilmu yang mencari bimbingan atau pengetahuan yang memberikan panduan dan pijakan pada tindakan manusia.
- g. Ramali dan Pamuncak, Etika merupakan pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam suatu profesi.
- h. W. J. S. Poerwadarminto, Etika adalah ilmu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip akhlak (moral).
- i. Sumaryono (1995), Etika adalah studi yang berhubungan dengan kebenaran dan kepalsuan berdasarkan pada sifat

manusia yang diekspresikan melalui kehendak manusia dalam bertindak atau bertingkah laku.

- j. Ahmad Amin, Menurut beliau definisi etika adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan makna kebaikan dan keburukan serta tindakan apa yang harus dilakukan ataupun diambil oleh manusia, dan juga menyebutkan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam tindakan mereka dan menunjukkan bagaimana arahan untuk melakukan apa yang harus dilakukan manusia tersebut.
- k. Soergarda Poerbakawatja, Etika adalah ilmu yang memberikan instruksi atau petunjuk, acuan serta pijakan untuk tindakan manusia.
- l. H. A. Mustafa, Etika adalah ilmu yang meneliti mana yang baik dan buruk dengan melihat amal perbuatan manusia sejauh yang bisa diketahui oleh akal pikiran manusia tersebut.
- m. Suseno, Etika adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana cara kita dalam mengambil sikap yang bertanggung jawab jika berhadapan dengan ajaran moral.

2. Fungsi Kode Etik

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi - fungsi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gibson dan Michel (1945-449), yang lebih mementingkan Kode Etik sebagai pedoman untuk melakukan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional.

Biggs dan Blocher (1986-10) mengusulkan tiga fungsi kode etik, yaitu :

- a. Melindungi profesi dari campur tangan pemerintah
- b. Mencegah terjadinya konflik internal dalam suatu profesi
- c. Melindungi para praktisi dari praktik yang salah dalam suatu profesi.

Sutan Zahri dan Syahmiar Syahrin (1992) menyatakan:

- a. Agar guru menghindari penyimpangan dari tugas yang menjadi tanggung jawab mereka
- b. Mengatur hubungan antara guru dan siswa, teman sekerja, masyarakat dan pemerintah
- c. Sebagai pegangan dan pedoman bagi perilaku guru untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam profesinya
- d. Pemberi petunjuk dan arahan yang benar kepada mereka yang mempraktikkan profesi mereka dalam melaksanakan tugas.

3. Penetapan Kode Etik

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi suatu asosiasi atau perserikatan suatu profesi untuk para anggotanya. Kode etik umumnya ditetapkan pada suatu kongres organisasi profesi. Oleh karena itu, kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara individu, tetapi harus dilakukan oleh orang-orang yang dikirim untuk dan atas nama anggota-anggota profesi dari organisasi masing-masing, sehingga orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut, tidak akan dapat ditundukan olehnya.

Dengan demikian, kode etik dari suatu organisasi hanya akan memiliki pengaruh yang kuat dalam penerapan disiplin dikalangan profesi tersebut, jika orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung (menjadi anggota organisasi profesi tersebut).

Jika seseorang yang menjalankan suatu profesi diterima secara otomatis ke dalam organisasi atau asosiasi profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan dengan baik dan murni, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap Kode Etik dapat dikenakan hukuman.

4. Hukuman Melanggar Kode Etik

Berikut ini adalah kemungkinan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran Kode Etik :

a. Mendapatkan Peringatan

Pada titik ini, pelaku akan menerima peringatan halus. Misalnya, jika seseorang menyebutkan instansi terkait (tetapi belum terkena dampak serius), bisa saja ia akan menerima email berisi peringatan, jika tidak diklarifikasi kemungkinan akan mencapai ke tingkat selanjutnya, seperti satu peringatan keras atau lainnya.

b. Pemblokiran

Perbarui status yang mengandung SARA, mengunggah data yang mengandung unsur porno baik dalam bentuk image atau gif, seorang programmer yang mendistribusikan malware. Hal ini adalah contoh pelanggaran dalam kasus yang sama sekali berbeda-beda, kemungkinan dalam kasus ini adalah untuk memblokir akun di mana si pelaku melakukan aksinya.

Misal, akun sosial pribadi yang dengan sengaja membentuk grup yang melecehkan agama dan pihak yang tersinggung lainnya dapat menyebabkan akun tersebut dinonaktifkan oleh server, atau di web / blog yang berisi konten porno yang membuat web/ blog tersebut diblokir.

c. Hukum Pidana/ Hukum Perdata

- d. *“Setiap penyelenggara negara, orang, dan badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud” (Pasal 23 Ayat 3). “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya system elektronik dan/atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya” (Pasal 33). “Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 39).* Ini adalah bagian dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), yang terdiri dari 54 pasal. Sudah sangat jelas bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi yang terjadi di dunia maya, seperti jika kita menggunakan sepeda motor dan kemudian melakukan pelanggaran, misal jika kita tidak memiliki SIM maka otomatis kita akan dikenakan sanksi, begitupun bahkan pelanggaran yang terjadi di dunia maya yang sudah dijelaskan berdasarkan ketentuan umum, tindakan yang dilarang, penyelesaian sengketa, hingga investigasi dan ketentuan pidananya sudah diatur dalam undang-undang ITE ini.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik

Dibawah ini merupakan Faktor-faktor yang mepengaruhi pelanggaran Kode Etik, sebagai berikut :

- a. Tidak ada kontrol dan pemantauan yang efektif dari masyarakat
- b. Organisasi profesi tidak dilengkapi fasilitas dan mekanisme untuk masyarakat agar dapat mengajukan pengaduan
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi yang diberikan oleh profesi itu sendiri
- d. Belum terbentuk budaya dan kesadaran diri dari para profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.
- e. Alasan ekonomi kebutuhan individu, misalnya: korupsi
- f. Tidak ada pedoman “abu-abu”, jadi tidak ada pedoman
- g. Perilaku dan kebiasaan individu (kebiasaan yang menumpuk tanpa koreksi)
- h. Lingkungan yang tidak etis (pengaruh komunitas)
- i. Tingkah laku orang yang ditiru (efek primordialisme berlebihan)
- j. Hukuman pelanggaran etika
- k. Sanksi sosial skala relatif rendah dan dipahami sebagai kesalahan yang dapat “dimaafkan”
- l. Sanksi hukum skala besar yang merugikan hak orang lain. Hukum pidana memiliki prioritas tertinggi dan diikuti oleh hukum perdata.

kurangnya kesadaran etika dan moralitas diantara mereka para pengemban profesi untuk mempertahankan martabat luhur dari profesi mereka. Penyimpangan/ penyelewengan terhadap norma dari standar yang telah ditetapkan dan

diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau menginstruksikan anggotanya tentang bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus memastikan kualitas profesi itu di mata public yang dinamakan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi.

Kode etik untuk suatu profesi adalah sumpah jabatan, yang juga diucapkan oleh pejabat negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipenuhi atau dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi bagi siapapun orang yang melanggarnya. Berdasarkan pengertian kode etik, dibutuhkan hukuman keras kepada pelanggaran sumpah dan kode etik profesi. Bahkan, pelanggar sumpah dan kode etik harus dibawa ke pengadilan jika memang mereka memenuhi unsur-unsur adanya tindakan pidana atau perdata. Kita harus bersikap berani dan lebih tegas jika hal itu menyangkut penyalahgunaan profesi. Kita juga tidak boleh diskriminatif dan selektif dalam mematuhi hukum di Indonesia. Kode etik dan sumpah jabatan harus dipatuhi secara ketat dan sungguh-sungguh. Bahkan, setiap profesi apapun tidak memiliki kekebalan di bidang hukum. Kita harus mengakhiri praktik yang penuh manipulatif dan curang dari beberapa elit masyarakat. Ini penting untuk dilakukan, jika Indonesia ingin menjadi Negara dan Bangsa yang layak. Pelanggaran etika profesi merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan anggotanya atau memberikan petunjuk tentang bagaimana cara seharusnya berbuat sambil memastikan kualitas profesi di mata publik.

Kode etik ini bersifat dinamis yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, seperti kode etik tentang euthanasia (tindakan sengaja untuk mengakhiri hidup), sejak dahulu belum tercantum didalam kode etik kedokteran, namun kini sudah dicantumkan.

Kode etik ditulis oleh organisasi profesi, sehingga setiap profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya, kode etik untuk dokter, guru, pustakawan, pengacara, dan pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti bahwa kalian melanggar hukum. Sebagai contoh: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terdapat Kode Etik Kedokteran. Bila seorang dokter dianggap telah melanggar kode etik kedokteran, maka dokter tersebut akan diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia, bukanlah diperiksa oleh pengadilan.

6. Kode Perilaku

Kode perilaku diartikan sebagai nilai yang signifikan dan memiliki arti bagi sebuah bisnis. Sebuah kode perilaku biasanya sesuai dengan *outline* dari misi dan nilai-nilai yang terkandung dalam bisnis atau organisasi seperti, bagaimana seorang profesional bertindak dalam melakukan pekerjaan, tentunya akan mengikuti dasar nilai yang terkadang dalam perusahaan atau dasar seorang profesional dalam bertindak. Kode perilaku mencantumkan beberapa undang-undang khusus yang relevan dengan berbagai bidang operasi organisasi, atau industri, yang harus dipatuhi karyawan. Sehingga setiap pegawai akan melakukan tindakan yang sama dalam kondisi normal sesuai dengan kode perilaku yang dimiliki oleh perusahaan. Aturan

dalam kode perilaku menjabarkan secara spesifik tentang hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam melakukan pekerjaan.

B. Tujuan Kode Etik dan Kode Perilaku

Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut (R. Hermawan S, 1979):

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan
Yang di maksud kesejahteraan disini meliputi baik kesejahteraan batin (spiritual atau mental). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan- perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan

tugasnya. Oleh karena itu, kode 3 (tiga) etik merumuskan ketentuan - ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4. Untuk meningkatkan mutu profesi
Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
Diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi¹⁰.

C. Implementasi Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku

Kode etik merupakan pola aturan atau cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan yang dipegang oleh seorang anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai - nilai profesional suatu profesi yang dapat diartikan sebagai standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kode etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu

¹⁰ indahnurulw.blogspot.com/2013/11/tujuan-dan-fungsi-kode-etik-guru.html, diakses jum'at, 24-02-2017, Jam: 10.25 WIB

profesi. Tujuan kode etik yaitu mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin pegawai, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku PNS yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja PNS di lingkungan Pengadilan Agama Kuala Pembuang. Prinsip Dasar Kode Etik yaitu: ketaqwaan, kesetiaan, ketaatan, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, penghormatan, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, bermoral dan semangat jiwa korps.

Kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS wajib dilaksanakan oleh seluruh PNS di Indonesia. Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, terhadap diri sendiri dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil.

D. Latihan

Memperkuat kemampuan peserta (kelompok), membahas tujuan dan manfaat penerapan kode etik dan perilaku di lingkungan kerja dan pelaksanaan kegiatan.

E. Rangkuman

Tujuan penerapan Kode Etik dan Kode Etik, yaitu:

1. Menjaga harkat dan martabat
2. Tingkatan kedisiplinan
3. Meningkatkan profesionalisme ASN
4. Menerapkan kode etik dan kode perilaku, tidak hanya untuk mengubah dan meningkatkan kinerja, tetapi juga untuk menegakkan disiplin dan menciptakan organisasi yang bersih dan bebas korupsi.

Penerapan etika sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, karena kedisiplinan adalah penilaian yang mutlak.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Peserta pelatihan diminta untuk menjelaskan mengenai pemahaman kode etik dan kode perilaku.
2. Peserta pelatihan diminta menjelaskan nilai - nilai kode etik dan kode perilaku.
3. Peserta pelatihan diminta dapat menyebutkan implementasi dasar kode etik dan kode perilaku.

G. Umpan Balik

Jika peserta dapat menjawab pertanyaan di atas dengan tepat, maka peserta telah mencapai standar ketuntasan belajar. Jika belum, peserta dapat lebih memperdalam materi yang dijelaskan pada Bab ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nilai merupakan hak-hak manusia dan pertimbangan etis yang mengatur perilaku seseorang. Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah-langkah yang seharusnya dilakukan karena merupakan cetusan hati nurani yang dalam dan diperoleh sejak kecil. Nilai memiliki hubungan yang erat dengan sesuatu yang berharga, bermanfaat, dan mengandung kebaikan. Dengan kata lain, sesuatu hal dianggap bernilai jika memiliki manfaat, berguna, dan berharga bagi manusia. kamu.
2. Norma adalah patokan perilaku dalam satu kelompok tertentu, norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain, norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.
3. Etika adalah Ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika memiliki tujuan untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai dan sejahtera.
4. Dapat dikatakan bahwa perbedaan makna antara moral, sopan, santun, dan etiket dengan etika, bila moral memiliki

makna cara seseorang berperilaku sesuai dengan tuntutan norma-norma atau nilai-nilai yang diakui oleh individu atau kelompok etika bergaul dengan individu atau kelompok lainnya, pada etika atau filsafat moral, selain seseorang dituntut dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu, juga dituntut untuk mengetahui dan memahami sistem, alasan-alasan dan dasar-dasar moral serta konsep-konsepnya secara rasional guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam etika atau filsafat moral, berperilaku moral sama pentingnya dengan mengetahui dan memahami alasan-alasan dan dasar-dasar norma-norma moral.

5. Tujuan penerapan Kode Etik dan Kode Etik, yaitu :
 - a. Menjaga harkat dan martabat
 - b. Tingkatan kedisiplinan
 - c. Meningkatkan profesionalisme ASN
 - d. Menerapkan kode etik dan kode perilaku, tidak hanya untuk mengubah dan meningkatkan kinerja, tetapi juga untuk menegakkan disiplin dan menciptakan organisasi yang bersih dan bebas korupsi.

Penerapan etika sangat penting untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai, karena kedisiplinan adalah penilaian yang mutlak.

B. Tindak Lanjut

1. Berbekal hasil belajar pada modul Kode Etik Penyuluh Hukum selanjutnya peserta dapat mengimplementasikan Kode Etik dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari selaku selaku pejabat fungsional penyuluh hukum.

2. Apabila peserta telah mampu menjelaskan dan memberikan pandangan sebagaimana dalam latihan dan evaluasi pada keseluruhan dalam modul ini, berarti peserta telah menguasai mata pelatihan Kode Etik Penyuluh Hukum dengan baik. Namun, jika peserta masih ragu dengan pemahaman mengenai materi yang dijelaskan, maka peserta masih perlu membaca lebih banyak lagi referensi khususnya yang terkait dengan materi Kode Etik Penyuluh Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- David Berry, Pokok pokok Pikiran Sosiologi, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1995. Nasution Toni dan Lubis Maulana Arafat, Konsep Dasar IPS, Yogyakarta, Samudra Biru, 2018 Philipus,
- Nurul Aini, Sosialogi Dalam Suatu Politik, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2004. Sanjono Seokanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Widjaja, A.W, 2003, Etika Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta
- Komisi Aparatur Sipil Negara. 2018. Pengawasan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara. Edisi Pertama
- Astiti. 2013. ETIKA PENDIDIKAN Panduan bagi Guru Profesional. https://www.academia.edu/5781045/RANGKUMAN_ETIKA_PENDIDIKAN di unduh pada tanggal 19 Maret 2019 Pukul 11:07



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-65-7

